



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG E
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
EMAIL: lahanirigasi@pertanian.go.id
WEBSITE : <https://www.lahanirigasi.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN
NOMOR: 334/Kpts./SR.030/J/02/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS REKOMENDASI PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencapai swasembada pangan serta mendukung program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan akan melaksanakan kegiatan pelindungan dan penyediaan lahan berupa rekomendasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tahun anggaran 2026;
- b. bahwa terdapat perubahan mekanisme dan tata kelola bantuan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap petunjuk teknis kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian tentang Petunjuk Teknis Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

- 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
 6. Keputusan Presiden Nomor 183/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 65);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS REKOMENDASI PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Petunjuk Teknis Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis dimaksud Diktum KESATU, sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Tahun Anggaran 2026 dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah masuk dalam tahapan pengusulan sebelum tanggal 27 Januari 2026, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 1215/Kpts./SR.020/J/12/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tahun Anggaran 2026 sampai dengan selesainya penyaluran Bantuan Pemerintah, berdasarkan Pasal 42 huruf a Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 1215/Kpts./SR.020/J/12/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tahun Anggaran 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2026


DIREKTUR JENDERAL LAHAN
DAN IRIGASI PERTANIAN,
HERMANTO
NIP 197108141999031002

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN
NOMOR: 334/Kpts./SR.030/J/02/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS REKOMENDASI
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN TAHUN
ANGGARAN 2026

PETUNJUK TEKNIS REKOMENDASI PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian di Indonesia memegang peran dan fungsi yang sangat strategis dan fundamental. Secara historis, identitas bangsa Indonesia sangat kuat berakar pada budaya agraris, di mana sejumlah besar populasi menggantungkan mata pencaharian dan kehidupannya secara langsung maupun tidak langsung dari aktivitas pertanian. Kondisi ini menjadikan lahan pertanian bukan sekadar faktor produksi, melainkan sebuah entitas yang memiliki nilai multidimensional. Lahan pertanian tidak hanya memiliki nilai ekonomis sebagai sumber pendapatan dan aset produksi, tetapi juga menyandang nilai sosial sebagai fondasi komunitas pedesaan dan warisan budaya, nilai lingkungan sebagai penyangga ekosistem dan penyedia jasa lingkungan, serta bahkan nilai religius bagi sebagian masyarakat yang memandang tanah sebagai karunia dan amanah. Dalam konteks pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dan modal utama yang krusial dalam setiap usaha pertanian, terutama pada bidang usaha yang secara inheren memerlukan penggunaan, pemanfaatan, dan/atau berpola pertanian berbasis lahan.

Meskipun memiliki nilai strategis yang tinggi, lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat statis dan ketersediaannya terbatas dengan area yang tidak dapat bertambah. Pada saat yang bersamaan, kebutuhan terhadap lahan terus mengalami peningkatan signifikan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, urbanisasi, industrialisasi, dan pengembangan infrastruktur. Kondisi ini secara langsung memicu fenomena alih fungsi lahan pertanian, yaitu konversi lahan dari fungsi pertanian ke fungsi non-pertanian. Alih fungsi lahan ini bukan sekadar perubahan tata guna lahan biasa, melainkan telah menjadi ancaman nyata terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Implikasi yang ditimbulkan sangat serius, meliputi penurunan produksi pangan secara kuantitas dan kualitas, degradasi lingkungan fisik seperti hilangnya keanekaragaman hayati dan terganggunya tata air, serta dampak negatif terhadap kesejahteraan petani. Lebih lanjut, alih fungsi lahan pertanian menyebabkan penyempitan lahan yang diusahakan petani, yang pada akhirnya berujung pada penurunan efisiensi usaha tani akibat skala usaha yang tidak ekonomis, serta turunnya pendapatan petani, yang berkontribusi pada peningkatan kemiskinan di pedesaan.

Menyikapi urgensi permasalahan tersebut, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui implementasi kebijakan dan program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi salah satu upaya penting dan prioritas. Upaya ini dirancang untuk secara komprehensif

mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional dengan menjaga ketersediaan lahan produktif, sekaligus berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dengan memastikan keberlanjutan mata pencaharian mereka. Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan serangkaian upaya sistematis dan terencana untuk mengendalikan dan membatasi proses alih fungsi lahan pertanian, sehingga potensi produktifnya dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional.

Dalam rangka mewujudkan komitmen perlindungan lahan pertanian tersebut, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Lahan dan Irigasi Pertanian pada Tahun Anggaran 2026 telah mengalokasikan Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (R-PLP2B). Kegiatan ini didistribusikan kepada instansi teknis di daerah, yaitu Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, sebagai bagian integral dari upaya nasional dalam menjaga kelestarian lahan pertanian. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan R-PLP2B Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta regulasi yang berlaku, maka Petunjuk Teknis Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tahun Anggaran 2026 ini disusun. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan bagi seluruh instansi pemerintah terkait dan pelaksana di daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan rekomendasi perlindungan lahan pertanian pangan secara optimal.

B. Tujuan

1. Tujuan penerbitan Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan arahan tentang tata cara pelaksanaan Kegiatan R-PLP2B.
2. Tujuan Kegiatan R-PLP2B adalah:
 - a. Melakukan identifikasi terhadap Lahan Baku Sawah (LBS) termutakhir dan lahan pangan;
 - b. Melakukan penyusunan Peta Usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Menyusun dan memberikan Rekomendasi Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk ditetapkan dengan Peraturan di Tingkat kabupaten/kota; dan
 - d. Menetapkan peta dan sebaran LP2B oleh Pemerintah Daerah.

C. Sasaran

Sasaran utama dari Kegiatan R-PLP2B adalah terwujudnya dokumen resmi berupa peta dan data luas lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di setiap Kabupaten/Kota, yang diikuti dengan penetapan legal melalui Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Perlindungan LP2B dan/atau integrasi dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah berlaku atau akan ditetapkan.

D. Keluaran/*Output*

Keluaran yang dihasilkan dari Petunjuk Teknis R-PLP2B adalah peta dan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan tingkat kabupaten/kota.

E. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Kegiatan R-PLP2B, meliputi:

1. Pendahuluan, terdiri atas latar belakang, tujuan, sasaran dan ruang lingkup;
2. Ketentuan Umum Pengaturan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang menguraikan definisi, kriteria, prinsip, dan dasar hukum terkait LP2B;
3. Pelaksanaan Kegiatan R-PLP2B, yang menjelaskan prosedur, tahapan, dan mekanisme operasional kegiatan rekomendasi LP2B;
4. Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Analisis Pengendalian Risiko, yang menjabarkan kerangka kerja untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan kegiatan; dan
5. Penutup.

BAB II KETENTUAN UMUM PENGATURAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan: (1) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), dan (3) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Pengaturan kawasan yang ditetapkan sebagai LP2B di dalam KP2B atau di luar KP2B tersebut berada pada kawasan peruntukan pertanian terutama pada kawasan perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah kabupaten/kota.

A. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:

1. Memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
2. Menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, kabupaten/kota, provinsi, dan/atau nasional.

B. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Lahan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa:

1. Lahan beririgasi, meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana, dan sawah beririgasi perdesaan;
2. Lahan reklamasi, rawa pasang surut, dan rawa non pasang surut (lebak) yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan; dan
3. Lahan tidak beririgasi meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.

C. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Pengaturan sesuai Pasal 27 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan bahwa Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan berasal dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam Pasal 28 menyatakan bahwa lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. berada di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau

2. berada di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

D. Tata Cara Penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan tata cara sebagai berikut:

1. Tata cara penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di tingkat kabupaten/kota, yaitu:
 - a. Kawasan yang berada dalam satu (1) kabupaten/kota yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, disusun dalam bentuk usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.
 - b. Ketentuan usulan penetapan kawasan pertanian kabupaten/kota meliputi:
 - 1). Usulan penetapan kawasan pertanian (selanjutnya disebut Usulan) memuat data dan informasi tekstual, numerik dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat kabupaten/kota untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan serta memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat;
 - 2). Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyampaikan Usulan kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait;
 - 3). Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota selanjutnya menyampaikan kembali hasil Usulan yang telah dikoordinasikan dengan instansi terkait kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota;
 - 4). Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyampaikan Usulan sebagaimana butir (3) Kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - 5). Pengusulan, koordinasi dan penetapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tata cara penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yaitu:
 - a. Lahan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 disusun dalam bentuk usulan penetapan LP2B kabupaten/kota.
 - b. Ketentuan usulan penetapan lahan pertanian kabupaten/kota meliputi:
 - 1). Usulan penetapan lahan pertanian kabupaten/kota memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat kabupaten/kota untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan serta disusun dengan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat;
 - 2). Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyampaikan usulan tersebut kepada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota untuk dikoordinasikan dengan Kepala Kantor Pertanahan dan instansi terkait lainnya;
 - 3). Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota menyampaikan

- kembali Usulan hasil koordinasi kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota;
- 4). Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyampaikan Usulan hasil koordinasi kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi LP2B Kabupaten/Kota dalam Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
 - 5). Dalam hal Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada butir (4) belum ada, LP2B ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - 6). Penetapan LP2B dalam Rencana Detail Tata Ruang Dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tata cara penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) yaitu:
- a. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota dan telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 PP No. 1 Tahun 2011, dapat diusulkan untuk penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.
 - b. Ketentuan usulan penetapan LCP2B kabupaten/kota, meliputi:
 - 1). Usulan penetapan LCP2B kabupaten/kota memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat kabupaten/kota untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
 - 2). Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyampaikan Usulan yang dimaksud dalam angka 1) kepada kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota untuk dikoordinasikan dengan kepala kantor pertanahan dan instansi terkait lainnya.
 - 3). Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota mengoordinasikan dan menyampaikan hasil tersebut berupa Usulan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
 - 4). Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyampaikan Usulan hasil koordinasi kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten/Kota dalam Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.
 - 5). Dalam hal Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 4) belum ada, LCP2B ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
 - 6). Penetapan LCP2B dalam rencana rinci tata ruang dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN R-PLP2B

Pelaksanaan Kegiatan R-PLP2B adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dibantu oleh konsultan perorangan yang berkedudukan di kabupaten/kota atau provinsi dan pendampingan oleh Dinas Pertanian Provinsi, untuk menghasilkan keluaran berupa Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan LP2B.

A. Organisasi Pelaksana

1. Tingkat Pusat

A. Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian memiliki tugas untuk:

- a. Menyusun petunjuk teknis R-PLP2B;
- b. Melakukan sosialisasi kegiatan R-PLP2B;
- c. Melakukan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan R-PLP2B; dan
- d. Pembinaan terhadap Pokja R-PLP2B.

B. Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (UPT LIP) yaitu Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian memiliki tugas untuk:

- a. Melakukan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan R-PLP2B; dan
- b. Melakukan pembinaan terhadap Pokja R-PLP2B
- c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan R-PLP2B.
- d. Melakukan pengadaan konsultan individu (KI) pada kegiatan R-PLP2B.
- e. Menghimpun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan (administrasi, keuangan, dan fisik) secara berkala dan menyampaikannya ke pusat secara berkala.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan kegiatan RPLP2B.

2. Tingkat Provinsi

Dinas yang membidangi pertanian provinsi memiliki tugas:

- a. Menjadi anggota tim yang dibentuk oleh BPLIP untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Rawa;
- b. Melakukan pendampingan terhadap Pokja R-PLP2B; dan
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan R-PLP2B di tingkat kabupaten/kota.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

Dinas yang membidangi pertanian di kabupaten/kota memiliki tugas:

- a. Membentuk Tim Teknis Pemetaan yang beranggotakan petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan penyuluh;
- b. Melakukan sosialisasi/kampanye Perlindungan LP2B kepada pemegang kebijakan daerah tingkat kabupaten/kota (Bupati/Walikota/Sekda), Kepala Dinas/Kepala Badan (Tata Ruang, Bappeda, dan lainnya), serta *stakeholder* terkait;
- c. Menghadiri bimbingan teknis pemetaan dan kebijakan LP2B dalam rangka Kegiatan R-PLP2B yang dilaksanakan Pusat;
- d. Membentuk Pokja R-PLP2B Kabupaten/Kota yang beranggotakan instansi terkait tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi pertanian;
- e. Melakukan sosialisasi Kegiatan R-PLP2B kepada Pokja Kabupaten/Kota, Dinas terkait termasuk penyuluh di

- kabupaten/kota;
- f. Melakukan bimbingan teknis dasar pemetaan dan aplikasi pemetaan berbasis GIS di tingkat kabupaten/kota;
 - g. Melakukan pelatihan pengecekan lapangan/*ground check* dan pengisian atribut pertanian kepada penyuluh;
 - h. Menyiapkan pemutakhiran peta lahan sawah berbasis LBS termutakhir dan peta lahan pangan yang dapat diusulkan dalam LP2B, dilengkapi atribut antara lain tipologi lahan, indeks pertanaman, produktivitas, kondisi dan jenis irigasi, jalan usaha tani (JUT) dan sumber air;
 - i. Menyusun peta usulan KP2B, LP2B, dan/atau LCP2B untuk dibahas dan disepakati dalam rapat pokja kabupaten/kota;
 - j. Mengusulkan hasil kesepakatan pokja tentang penetapan KP2B, LP2B, dan/atau LCP2B melalui Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan PLP2B;
 - k. Melaksanakan sosialisasi peta LP2B/Perkada hasil Kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B kepada Pokja kabupaten/kota dan Perangkat Daerah;
 - l. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B; dan
 - m. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan R-PLP2B.

B. Tahapan Kegiatan RPLP2B

1. Tingkat Pusat

a. Persiapan

Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan menyusun petunjuk teknis Kegiatan R-PLP2B.

b. Pelaksanaan

1. Melakukan sosialisasi Kegiatan R-PLP2B pada BPLIP, provinsi dan kabupaten/kota;
2. Memberikan bimbingan teknis Kegiatan R-PLP2B;
3. Melakukan pembinaan terhadap Pokja R-PLP2B; dan
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan R-PLP2B di daerah.

2. BPLIP

a. Persiapan

1. Melakukan sosialisasi kegiatan RPLP2B kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Melakukan pengadaan konsultan individu (KI); dan
3. Melakukan penyiapan dan pelaksanaan administrasi kegiatan RPLP2B.

b. Pelaksanaan

1. Melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap pokja RPLP2B;
2. Melakukan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan R-PLP2B; dan
3. Menyusun laporan kegiatan (administrasi, keuangan, dan output) pelaksanaan RPLP2B.

3. Tingkat Provinsi

1. Melakukan koordinasi dengan BPLIP dalam pendampingan kegiatan RPLP2B; dan
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Rekomendasi PLP2B di kabupaten/kota.

4. Tingkat Kabupaten/Kota

a. Persiapan

- 1) Pengadaan konsultan perorangan dan Tim Teknis Pemetaan

Untuk mendampingi dan memperkuat Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dalam pemetaan lahan R-PLP2B, dilakukan pengadaan konsultan perorangan yang memiliki kompetensi yaitu tenaga ahli dengan kualifikasi minimal sarjana/S1 jurusan pemetaan/perencanaan wilayah/pertanian, dengan pengalaman kerja di bidang pemetaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, dan memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga independen yang telah mendapat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), Badan Informasi Spasial (BIG), dan/atau telah mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan ruang lingkup sertifikasi kompetensi bidang survei, pemetaan, dan/atau perencanaan wilayah.

Konsultan perorangan membantu Dinas Pertanian dengan tugas sekurang-kurangnya untuk:

- Melakukan alih ilmu pengetahuan bidang pemetaan kepada Tim Teknis Pemetaan Dinas Pertanian;
 - Membantu dalam pemutakhiran peta lahan sawah berbasis LBS termutakhir dan peta lahan pangan yang dapat diusulkan dalam penetapan LP2B, dengan dilengkapi atribut antara lain tipologi lahan, indeks pertanaman, produktivitas, kondisi dan jenis irigasi, jalan usaha tani (JUT) dan sumber air; dan
 - Membantu membuat peta usulan LP2B dan/atau LCP2B.
- Tim Teknis Pemetaan beranggotakan petugas dinas pertanian kabupaten/kota dan penyuluh memiliki tugas:
- Membantu melakukan bimbingan teknis dan pengecekan lapangan/*ground check* serta pengisian blangko atribut pertanian bersama konsultan perorangan;
 - Mengawal pelaksanaan *ground check* dan pengisian blangko atribut pertanian; dan
 - Melakukan pengawalan aspek teknis kegiatan R-PLP2B.

b. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dilakukan kegiatan, antara lain:

1) Sosialisasi/Kampanye/*Public hearing*

Kegiatan sosialisasi, kampanye, dan/atau dengar pendapat publik (*public hearing*) terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota pada tahap awal inisiasi kegiatan untuk memastikan pemahaman dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Peserta yang diundang meliputi para pemegang kebijakan daerah, antara lain Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah (Sekda), serta Kepala Dinas/Kepala Badan terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota (misalnya Dinas Tata Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Kantor Pertanahan), serta pemangku kepentingan lainnya yang relevan (seperti perwakilan komunitas petani dan sektor swasta terkait).

2) Sosialisasi Teknis Kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B Tingkat Kabupaten/Kota

Dinas yang membidangi pertanian di kabupaten/kota mengadakan sosialisasi kegiatan R-PLP2B tingkat kabupaten/kota dengan mengundang seluruh anggota Pokja R-PLP2B kabupaten/kota.

3) Bimbingan Teknis Kegiatan R-PLP2B

Dinas yang membidangi pertanian di Kabupaten/Kota menghadiri bimbingan teknis kegiatan R-PLP2B yang diselenggarakan oleh Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan untuk penguatan substansi pemetaan, analisis data, penggunaan peta kerja,

pendataan lapangan, penetapan usulan LP2B dan/atau LCP2B dan kebijakan perlindungan lahan.

- 4) Pelaksanaan pemutakhiran peta dan penetapan usulan LP2B
Dinas melakukan pemutakhiran peta dengan bahan penetapan usulan LP2B yang meliputi:

- a) Pengumpulan data dan peta sebagai bahan dalam analisis awal

Analisis awal dilakukan oleh tim pemetaan Dinas Pertanian kabupaten/kota, konsultan perorangan, dan/atau dengan anggota pokja lainnya terhadap peta LBS termutakhir dan peta lahan pangan yang dapat diusulkan dalam LP2B. Analisis awal dilakukan dengan membandingkan data antara LBS termutakhir dengan data spasial yang tersedia di kabupaten/kota baik tabular maupun spasial. Data yang digunakan antara lain:

- Data LBS termutakhir dari Kementerian ATR/BPN;
- Data Lahan Sawah Dilindungi termutakhir dari Kementerian ATR/BPN;
- Peta Batas Administrasi Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa termutakhir dari Kementerian Dalam Negeri;
- Peta Kawasan Hutan Indonesia termutakhir dari Kementerian Kehutanan;
- Data spasial penggunaan lahan/perizinan yang tersedia di kabupaten/kota; dan
- Peta Rupa Bumi Indonesia dari Badan Informasi Geospasial.

- b) Verifikasi Lahan Baku Sawah dan Lahan Pangan (secara *deskwork*)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh konsultan perorangan bersama dengan tim teknis pemetaan dan/atau pokja kabupaten/kota untuk menganalisis ketersediaan data dan membandingkan dengan LBS termutakhir. Luasan sawah yang berada diluar luasan LBS disepakati sebagai penambahan LBS. Selain itu dilakukan diskusi terkait hamparan-hamparan yang perlu dilakukan verifikasi lapangan/*ground check* serta penentuan atribut LBS dan dihasilkan peta kerja *ground check*, termasuk mencari lahan pertanian pangan lainnya yang berpotensi untuk ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B.

- 5) Pembuatan Peta Kerja

Pembuatan peta kerja *ground check* dilakukan oleh konsultan perorangan dan/atau tim teknis pemetaan dinas pertanian kabupaten/kota berdasarkan hasil verifikasi LBS termutakhir dan peta/data lahan pangan secara *deskwork*. Selain itu dilakukan penyusunan blangko untuk pengumpulan data atribut peta update lahan sawah yaitu tipologi lahan, produktivitas, indeks pertanaman, status dan jenis irigasi pertanian, jalan usaha tani (JUT) dan ketersediaan sumber air.

Peta Kerja meliputi:

- Hamparan sawah yang tidak bisa diputuskan dengan diskusi *deskwork* sehingga perlu dilakukan *ground check*;
- Hamparan sawah yang sudah diberi informasi desa dan kecamatan sehingga memudahkan dalam melakukan *ground check*. Tiap hamparan memiliki kode atau nomor hamparan per desa sehingga memudahkan di dalam pengisian blangko

atribut yang diisi melalui aplikasi *Microsoft Excel*;

- Hamparan lahan pertanian pangan selain sawah yang berpotensi untuk diusulkan menjadi LP2B dan/atau LCP2B.
- 6) Pelaksanaan bimbingan teknis pengumpulan data lapang
Bimbingan teknis dilaksanakan oleh Dinas Pertanian bersama dengan konsultan perorangan, Tim Pemetaan, dan/atau anggota pokja lainnya kepada penyuluh dan/atau kelompok tani. Pada tahapan ini dilakukan penjelasan terkait peta kerja dan tata cara pengumpulan data lapang (*ground check*) dan pengisian blangko atribut pertanian yang sudah disiapkan.
 - 7) Pengumpulan Data dan Pengisian Blangko Atribut
Tahapan pengumpulan data lapang dan pengisian blangko atribut sebagai berikut:
 - a) Melakukan identifikasi/verifikasi awal Peta Kerja dan pengisian blangko data dukung yang dilakukan secara paralel di setiap desa bersama penyuluh yang telah mendapatkan pelatihan dan menguasai pemetaan dasar;
 - b) Mengumpulkan data ladang/tegalan atau lahan pertanian pangan lainnya yang berpotensi untuk diusulkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B; dan
 - c) Melakukan kegiatan *ground check* oleh konsultan perorangan, tim teknis pemetaan, penyuluh dan/atau anggota pokja lainnya bersama kelompok tani.
 - 8) Pengolahan Data Hasil *Ground check*
Tim teknis dan konsultan perorangan melakukan pengolahan data yang terdiri dari data hasil pengisian blanko, hasil diskusi dengan kelompok tani, serta hasil *ground check*. Input data hasil pengisian blanko dan hasil diskusi dengan kelompok tani, serta hasil *groundcheck* dilakukan secara *on screen* dengan membuat database excel (blangko isian sesuai format yang disediakan) untuk digunakan sebagai informasi yang akan dimasukkan ke dalam data spasial melalui aplikasi berbasis GIS dengan mengintegrasikan data blangko isian (excel) ke dalam data spasial (*joint attribute spasial*).
 - 9) Pembahasan dan Penetapan Peta Usulan Penetapan LP2B dan/atau LCP2B
Hasil pengolahan data berupa usulan penetapan peta LP2B dan/atau LCP2B selanjutnya akan disosialisasikan dan dibahas secara paralel bersama Pokja R-PLP2B Kabupaten/Kota, Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan, dan Dinas Provinsi yang membidangi Pertanian. Hasil pembahasan tersebut akan dituangkan dalam Berita Acara usulan penetapan LP2B dan/atau LCP2B. Penyampaian Surat Usulan dan Peta Sebaran LP2B dan/atau LCP2B
Penyampaian surat usulan dan peta sebaran LP2B dan/atau LCP2B beserta lampirannya dari Pokja R-PLP2B kepada Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota yang selanjutnya ditujukan kepada Kepala Dinas yang menangani Penataan Ruang kabupaten/kota dan selanjutnya akan dibahas dalam forum penataan ruang. Surat usulan Rekomendasi Perlindungan LP2B kabupaten/kota disertakan lampiran layout peta meliputi:
 - Peta LBS termutakhir;
 - Peta penggunaan lahan;
 - Peta indeks pertanaman pada LBS;
 - Peta produktivitas pada LBS;
 - Peta jalan usaha tani pada LBS;

- Peta sumber air pada LBS;
 - Peta kombinasi informasi pertanian pada LBS; dan
 - Peta usulan penetapan LP2B dan/atau LCP2B.
- 10) Pelaksanaan Pembahasan Usulan Penetapan LP2B dan/atau LCP2B meliputi:
- a) Pengumpulan dan pengolahan peta terkait untuk mengakomodasi usulan peta LP2B dan/atau LCP2B
Dinas Pertanian Kabupaten/Kota bersama dengan Pokja R-PLP2B mengumpulkan data dan peta yang terkait dengan usulan luasan LP2B seperti peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), peta lahan kering untuk tanaman pangan, peta tanah terlanjar dan kawasan bekas hutan (jika ada) yang dapat diusulkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peta pendukung lainnya berupa peta pemanfaatan ruang dan peta lainnya yang disampaikan oleh Pokja Rekomendasi Perlindungan LP2B. Hasil dari kegiatan ini adalah peta usulan LP2B dan/atau LCP2B untuk dibahas dalam Rapat Pokja.
 - b) Pembahasan Usulan Peta LP2B dan/atau LCP2B di Tingkat Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilakukan di kabupaten/kota, dengan mengundang seluruh anggota Pokja Rekomendasi Perlindungan LP2B, Dinas Provinsi yang membidangi pertanian, dan Direktorat Perlindungan dan Optimasi Lahan untuk membahas data usulan. Rapat dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan dalam penetapan usulan peta LP2B dan/atau LCP2B.
Dalam tahapan ini, anggota pokja diharapkan dapat memberikan dukungan data terkait perizinan dan status lahan yang sudah terbit agar usulan peta LP2B dan/atau LCP2B semakin akurat.
 - c) Usulan Penetapan LP2B dan/atau LCP2B oleh Pokja kabupaten/kota
Rekomendasi usulan penetapan LP2B dan/atau LCP2B selanjutnya dibahas oleh Pokja R-PLP2B Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi yang membidangi pertanian, dan Direktorat Perlindungan dan Optimasi Lahan untuk disepakati dan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Penetapan LP2B dan/atau LCP2B.
 - d) Analisis Kebijakan Perlindungan LP2B yang telah diterbitkan sebelumnya di kabupaten/kota
Pokja melakukan analisis terhadap kebijakan Perlindungan LP2B yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota, sehingga dapat disempurnakan (dibuat baru/direvisi) dengan regulasi yang akan diterbitkan dari hasil kegiatan R-PLP2B.
 - e) Penetapan LP2B dan/atau LCP2B melalui Peraturan Kepala Daerah
Hasil kesepakatan Pokja Rekomendasi Perlindungan LP2B dan hasil analisis kebijakan selanjutnya diusulkan oleh Dinas Pertanian kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan LP2B dan/atau LCP2B. Peraturan tersebut kemudian diintegrasikan dalam revisi Perda tentang RTRW kabupaten/kota dan/atau Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kabupaten/kota.

c. Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan

1) Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian internal pelaksanaan Kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B dan/atau LCP2B.

2) Pelaporan

Laporan pelaksanaan Kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B disusun oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian cq Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan. Laporan dilengkapi dengan lampiran keluaran atau output kegiatan.

C. Anggaran Kegiatan

Anggaran kegiatan bersumber dari DIPA Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian TA. 2026 melalui dana Tugas Pembantuan yang dialokasikan ke Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

D. Output Kegiatan

Keluaran utama Kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B di kabupaten/kota adalah kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Laporan pelaksanaan kegiatan R-PLP2B.
2. Dokumen hasil pekerjaan R-PLP2B memuat:
 - a. Peta pemutakhiran/update Lahan Baku Sawah yang telah dilengkapi atribut tipologi lahan, produktivitas, indeks pertanaman, status dan jenis irigasi pertanian, jalan usaha tani (JUT) dan ketersediaan sumber air;
 - b. Surat Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota tentang Usulan dan Peta sebaran LP2B dan/atau LCP2B dengan skala peta minimal 1:10.000 kepada Pokja Rekomendasi PLP2B. Format surat usulan dapat dilihat pada lampiran I;
 - c. Berita Acara Kesepakatan Pokja terhadap usulan LP2B dan/atau LCP2B untuk ditetapkan di dalam peraturan kepala daerah tentang penetapan LP2B dengan format sebagaimana lampiran II;
 - d. Surat Usulan LP2B dan/atau LCP2B yang disepakati Pokja dari Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah dengan format sebagaimana lampiran III; dan
 - e. Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan LP2B dan/atau LCP2B dilengkapi dengan peta untuk diintegrasikan dalam revisi Perda RTRW kabupaten/kota dan/atau revisi Peraturan Kepala Daerah RDTR.

E. Jadwal Kegiatan

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyusun jadwal kegiatan sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan (Tabel 1).

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN ANALISA PENGENDALIAN RISIKO

A. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan Kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk dapat mengetahui kemajuan dan hambatan dalam pelaksanaan. Pemantauan dan evaluasi diantaranya mencakup:

1. Penyiapan dan penetapan SK Pokja Rekomendasi Perlindungan LP2B;
2. Pelaksanaan koordinasi di tingkat daerah dalam pelaksanaan Kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B;
3. Pelaksanaan sosialisasi, bimtek, pendataan, pertemuan pokja, penyusunan dan penetapan berita acara kesepakatan dan kegiatan terkait lainnya dalam kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B;
4. Hasil pendataan R-PLP2B;
5. Surat hasil identifikasi LBS, lahan pangan, LP2B dan/atau LCP2B dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang dan Pokja; dan
6. Laporan pelaksanaan setiap tahapan Kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B.
7. Pengintegrasian muatan LP2B hasil kegiatan R-PLP2B TA. 2026 ke dalam Perda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Tidak diperkenankan dilakukan perubahan terhadap peraturan kepala daerah tentang Penetapan LP2B tanpa mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan Kementerian Pertanian.

B. Pelaporan

Laporan pelaksanaan Kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B disampaikan secara berjenjang dari Kabupaten/Kota ke Provinsi untuk selanjutnya disampaikan ke Pusat c.q. Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan.

C. Analisis Pengendalian Risiko

Pengendalian merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya penyimpangan di setiap tahap pekerjaan. Salah satu perangkat pengendalian yang digunakan adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI) berupa proses kegiatan yang terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain dalam rangka memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pemberlakuan SPI bertujuan untuk mendorong tercapainya sasaran Rekomendasi Perlindungan LP2B, terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, meminimalisir penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan sebagai koridor bagi pelaksana pengendalian Kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B sebagaimana fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan oleh pemerintah.

Pengendalian dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan, terutama difokuskan pada aktivitas yang beresiko tinggi yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak tercapai dengan baik, dilakukan dengan membentuk satuan pelaksana pengendalian internal.

Tim pengendalian, periode pengendalian, mekanisme pengendalian dan instrumen pengendalian merupakan komponen penting yang perlu diperhatikan dalam SPI.

1. Tim Pengendalian

Tim Pengendalian Rekomendasi Perlindungan LP2B dilaksanakan oleh

Tim Pembina Pusat, Tim Pembina Provinsi, atau Tim SPI yang dibentuk pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

2. Periode Pengendalian

Pelaksanaan pengendalian dilaksanakan setiap triwulan dengan jadwal sebagai berikut:

- | | | |
|--------------|---|------------------------------------|
| Triwulan I | : | paling lambat akhir Maret 2026 |
| Triwulan II | : | paling lambat akhir Juni 2026 |
| Triwulan III | : | paling lambat akhir September 2026 |
| Triwulan IV | : | paling lambat akhir Desember 2026 |

3. Mekanisme Pengendalian

Tim Pengendalian mengendalikan risiko pelaksanaan kegiatan Rekomendasi PLP2B yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota dengan upaya mitigasi risiko.

4. Instrumen

Pencatatan atau instrumen pengendalian dilaksanakan menggunakan daftar isian sebagai bahan acuan dalam melaksanakan pengendalian kegiatan sesuai ketentuan berlaku.

Sebagai bentuk mitigasi, dalam petunjuk teknis ini disusun tabel indikasi risiko yang berpotensi tinggi dan sering terjadi dalam kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B beserta pengendaliannya agar dapat dipedomani oleh pelaksana kegiatan di daerah.

Tabel 2. Indikasi Risiko dan Bentuk Pengendaliannya

No	Proses Bisnis Utama	Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko	Kegiatan Pengendalian
1	Persiapan	Proses pengadaan konsultan perorangan dengan skema pengadaan langsung berjalan lebih lambat/tidak sesuai jadwal	• Penyiapan administrasi pengadaan di daerah terlambat/tidak sesuai jadwal, • Petugas di daerah belum menguasai aplikasi pengadaan <i>online</i> (misalnya kesalahan pemilihan opsi pengadaan langsung menjadi penunjukan langsung, pengisian aplikasi terlambat sehingga tanggal kontrak diundur, dll), • Kurangnya koordinasi antara pelaksana di provinsi dan kabupaten/kota terkait pengadaan konsultan, • adanya perbedaan pada sistem pengadaan yang sudah berjalan di daerah.	• Dibuat poin pembahasan tentang pengadaan konsultan perorangan di dalam juknis Pusat, • Tim di provinsi dan tim teknis kabupaten/kota berkoordinasi secara intensif dengan tim Pusat, • Pusat menyelenggarakan bimtek/ sosialisasi untuk menyeragamkan pelaksanaan pengadaan konsultan di daerah (antara lain membahas persyaratan konsultan, persiapan pemberkasan, aplikasi online, format SPK, dll) yang diikuti tim teknis di daerah.
2	Pelaksanaan	<i>Groundcheck</i> yang dilaksanakan belum mencakup seluruh lokasi sawah yang berubah fungsi	• Peta kerja yang disusun saat <i>deskwork</i> belum memuat seluruh lokasi sawah yang berubah • Keterbatasan sumber daya	• Tim teknis dan konsultan membuat peta kerja secara cermat dan sesuai dengan ketentuan, • Tim teknis dan konsultan perlu menyusun strategi <i>groundcheck</i> yang efektif, mendistribusikan jumlah petugas yang tepat sesuai kondisi lapangan dan waktu yang tersedia
		Penetapan LP2B tidak sejalan dengan status lahan	kurang optimalnya peran pokja kabupaten/kota dalam menyediakan data terkait status lahan untuk dibahas dalam rapat	• Tim teknis menyampaikan list kebutuhan data kepada anggota pokja, • Pokja menyediakan data yang

No	Proses Bisnis Utama	Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko	Kegiatan Pengendalian
		Luasan dan kondisi sebaran lahan pertanian/sawah yang disepakati pokja sebagai LP2B tidak maksimal	pokja • Sudah ada rencana pengembangan kawasan selain pertanian di atas lahan sawah eksisting, • Kepala daerah memiliki visi misi pengembangan wilayah dengan prioritas kegiatan nonpertanian	dibutuhkan tim teknis untuk diolah • Pemerintah daerah perlu menyelaraskan visi misi daerah dengan visi misi Pusat yaitu mencapai kemandirian pangan nasional dengan cara menyediakan/mempertahankan lahan pertanian di daerah sebagai LP2B, • Dinas kabupaten agar memanfaatkan kegiatan kampanye Perlindungan LP2B di awal pelaksanaan kegiatan R-PLP2B sebagai media yang efektif untuk menggaungkan pentingnya LP2B kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat, • Saat pengolahan data, tim teknis perlu mencermati pengurangan sawah yang dapat ditoleransi hanya lahan yang sudah terbit perizinan di atasnya, • Tim teknis melaporkan kajian/telaah rencana pengurangan sawah hasil pembahasan dengan pokja kepada Dinas Provinsi dan Pusat sebelum disepakati angka penetapan LP2B di kabupaten/kota

No	Proses Bisnis Utama	Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko	Kegiatan Pengendalian
----	---------------------	-------------------------	-----------------	-----------------------

3	Pelaporan	Output yang harus disampaikan ke Pusat oleh pelaksana di daerah pada akhir tahun anggaran belum lengkap	• Hasil pemetaan di daerah hingga akhir tahun anggaran belum <i>clean and clear</i> • Belum diterbitkannya peraturan kepala daerah hasil kegiatan R-PLP2B hingga akhir tahun anggaran	• Tim Pusat bersama-sama dengan Dinas Provinsi lebih aktif dalam mensupervisi pelaksanaan kegiatan di daerah, khususnya ketepatan dengan jadwal
---	-----------	---	---	---

BAB V
PENUTUP

Kegiatan Rekomendasi PLP2B merupakan kegiatan strategis dan perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai ketahanan pangan dengan mempertahankan keberadaan lahan sawah dan lahan pangan lainnya. Pengendalian alih fungsi sawah dengan cara menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian dari upaya melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan dari perubahan peruntukan lahan pertanian yang terintegrasi dalam Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Melalui Kegiatan Rekomendasi PLP2B dapat diperoleh pemutakhiran peta lahan sawah beserta atribut pertanian yang akurat dan terpercaya serta dapat disusun kebijakan penetapan LP2B dan/atau LCP2B yang bermanfaat bagi perencanaan pembangunan pertanian baik di Pusat maupun di daerah.



DIREKTUR JENDERAL
LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN,

[Handwritten signature]
HERMANTO
NIP 197108141999031002

LAMPIRAN I

Format Surat Usulan Kepala Dinas Pertanian kepada
Pokja Rekomendasi Perlindungan LP2B

KOP DINAS PERTANIAN

[Tanggal]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan, serta dukungan Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (R-PLP2B) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten/Kota dari Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian RI melalui Dinas Pertanian..... Kabupaten/Kota, telah melakukan analisis peta dasar dan verifikasi lapangan (*groundcheck*) berdasarkan *baseline* peta lahan baku sawah (LBS) nasional yang telah ditetapkan ditetapkan melalui SK Menteri ATR/BPN No. 446.1/SK-PG.03.03/V/2024 Kabupaten/Kota seluas Ha.

Hasil Analisis dan verifikasi lapangan yang telah dilakukan oleh Tim Teknis, Konsultan Perorangan dan Penyuluh Pertanian, diperoleh hasil *updating* lahan baku sawah (LBS) Tahun 2026 Kabupaten/Kota seluas..... ha di Kecamatan (*matriks updating terlampir*).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian No. / 2026 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (R-PLP2B) TA 2026 Dinas Pertanian mengusulkan luasan dan sebaran Kawasan/Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten/Kota seluas ha yang terdiri dari ha didalam LBS dan ha lahan non LBS, dan selanjutnya kepada Pokja untuk dibahas dan disetujui (*matriks usulan terlampir*). Sebagai bahan pertimbangan disampaikan beberapa peta tematik terkait potensi dan kondisi lahan (produktivitas dan indeks pertanaman) serta infrastruktur pertanian (kondisi irigasi, akses jalan, dll.) di Kabupaten/Kota

Demikian surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pertanian

NIP.

LAMPIRAN II

Format Berita Acara Kesepakatan

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Berita Acara Kesepakatan
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Kabupaten/Kota

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Kabupaten/Kota, telah diadakan penandatanganan kesepakatan terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang meliputi: Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) Kabupaten / Kota, yang dihadiri oleh seluruh Kelompok Kerja (Pokja) pada Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RPLP2B) Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan diskusi dan pembahasan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang telah dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota No. [nomor sk pembentukan pokja R-PLP2B] tentang Pembentukan Kelompok Kerja Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pokja RPLP2B) di Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026, dengan hasil dan pembahasan sebagai berikut :

A. Analisis Data Dasar

1. Data dasar (*baseline*) yang digunakan dalam analisis dan *updating* lahan baku sawah (LBS) 2026 adalah Data LBS yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri ATR/BPN No. 446.1/SK-PG.03.03/V/2024 tentang Penetapan Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2024, yang mana dalam Surat Keputusan tersebut lahan baku sawah Kabupaten/Kota adalah seluas Ha.
2. Pemutakhiran (*updating*) lahan baku sawah tahun 2026 Kabupaten/kota dilakukan dengan Metoda Analisis *Deskwork* dan *Groundcheck* diseluruh hamparan lahan baku sawah dengan melibatkan Tim Teknis dan Penyuluh Pertanian sehingga menghasilkan data sebagai berikut:

No	Kecamatan	LBS 2024 (Ha)	LBS 2026 (Ha)
1			
2			
3			
Total			

3. Hasil pemutakhiran lahan baku sawah tahun 2026 di Kabupaten/Kota mengalami peningkatan/penurunan luasan LBS 2024 ke 2026 seluas Ha dengan rincian perubahan sebagai berikut:
 - a. Pengurangan Sawah
 1. Lahan Baku Sawah 2024 merupakan lahan tegalan seluas ... ha
 2. Lahan Baku Sawah 2024 merupakan lahan terbangun seluas ha
 3. Lahan Baku Sawah 2024 merupakan tubuh air seluas ha
 4. Lahan Baku Sawah 2024 merupakan lahan lainnya seluas ha
 - b. Penambahan Sawah

Terdapat lahan sawah yang baru terpetakan sebagai LBS pada tahun 2026 seluas ha.

c. Pemetaan Lahan Kering

Pertanian lahan kering yang potensial untuk ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas Ha.

4. Berdasarkan hasil analisis secara *deskwork* dan *groundcheck* maka Dinas Pertanian melalui surat No. xx/...../2026 mengusulkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kelompok Kerja PLP2B untuk menetapkan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas Ha, dengan rincian:

1. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas Ha.
2. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas Ha.

B. Data Dukung Analisis

Pada proses pembahasan usulan penetapan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Kelompok Kerja menyiapkan data dukung analisis yaitu berupa dokumen regulasi dan data spasial yang telah diterbitkan terkait penggunaan lahan dan ruang di kabupaten/kota , data dukung analisis yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data dan spasial Penetapan Lokasi (Penlok) Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu Pergub/Perbup No. ... Tahun
2. Data dan spasial Kawasan Hutan terbaru yaitu SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. Tahun
3. Data dan Spasial Rencana Tata Ruang (RTRW/RDTR)
 - a. Perda No. ... Tahun 20... tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
 - b. Perbup/Perwali No. Tahun 20.. tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
4. Data dan Spasial Perizinan dan Investasi (*Instansi yang membidangi perizinan, investasi dan penanaman modal*)
5. Data Hak Atas Tanah Non Pertanian (*Instansi yang membidangi hak atas tanah*)

C. Analisis

Berdasarkan hasil analisis secara spasial data usulan penetapan PLP2B Dinas Pertanian dengan data dukung analisis, didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Terhadap Penlok Proyek Strategis Nasional (PSN), usulan PLP2B berada pada:
 - a. Kawasan Hutan seluas Ha
 - b. Areal Penggunaan Lain seluas Ha
2. Terhadap Kawasan Hutan, usulan PLP2B berada pada:
 - a. Kawasan Hutan seluas Ha
 - b. Areal Penggunaan Lain seluas Ha
3. Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, usulan PLP2B berada pada :
 - a. Kawasan Pertanian seluas Ha
 - b. Non Kawasan Pertanian seluas Ha
4. Terhadap Perizinan dan Investasi, usulan PLP2B berada pada
 - a. Kawasan Perizinan dan Investasi seluas Ha
 - b. Non Kawasan Perizinan dan Investasi seluas Ha
5. Terhadap Hak Atas Tanah, usulan PLP2B berada pada :
 - a. Hak Atas Tanah seluas Ha
 - b. Non Hak Atas Tanah seluas Ha

D. Tabel Analisis

Data	Kebijakan	Luas		
		Pengurangan	Pertambahan	Hasil
Usulan Penetapan PLP2B	Surat Kepala Dinas Pertanian No. Tahun 2026	n	n	l a.....
Penetapan Lokasi Proyek Strategis Nasional	SK Gubernur/SK Bupati No.	 b.....		 c = a-b.....
Kawasan Hutan	SK Menteri KLHK No.	 d		 e = e-d.....
RTRW Kabupaten/Kota	Perda No. Tahun 20..	 f.....	 g.....	 h i j k = h-i+ n = k-l+m
RDTR	Perbup/Perwali No.	 i	 j	 k = h-i+ n = k-l+m
Kecamatan/Kawasan	Perbup/Perwali No.	 l.....	 m.....	 n = k-l+m
Perizinan dan Investasi	cantumkan seluruh sura dan keputusan pemberian izin dan t perusahaan/perorangan pemegang izin / KKPR n	 o		 p = n-o ...
Hak Atas Tanah	cantumkan seluruh sura dan keputusan pemberian hak tata tanah dan perusahaan/perorangan pemegang hak	 q		 r = p-q....
Data - Data lainnya yang memiliki ketentuan hukum yang telah ditetapkan		 s.....		 t = r-s.....
Data potensi penambahan wilayah layanan pengembangan dilgasi			 u	 v = t+u....
Hasil Akhir (Data usulan setelah ditapis dengan berbagai data)		 V.....		

E. Kesimpulan dan Kesepakatan

1. Bahwa usulan Penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota adalah seluas yang terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas
2. Bahwa berdasarkan analisis data usulan penetapan dengan berbagai data yang dilakukan oleh kelompok kerja RPLP2B didapatkan pengurangan seluas Ha dengan rincian:
 - a. Proyek Strategis Nasional seluas Ha
 - b. Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota seluas Ha
 - c. Kawasan Hutan seluas Ha
 - d. Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan/Kawasan seluas Ha
 - e. Perizinan dan Investasi seluas Ha
 - f. Hak Atas Tanah seluas Ha
3. Bahwa berdasarkan analisis data usulan penetapan dengan berbagai data yang dilakukan oleh kelompok kerja RPLP2B didapatkan penambahan seluas Ha dengan rincian :
 - a. Kawasan Pertanian Potensial dari RTRW Kabupaten/Kota seluas Ha
 - b. Kawasan Pertanian Potensial /LP2B RDTR Kecamatan/Kawasan seluas Ha
 - c. Tanah Terlantar/Bekas Kawasan Hutan seluas Ha
4. Bahwa berdasarkan analisis pada angka 2 dan 3, Kelompok Kerja RPLP2B menyepakati rencana penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota adalah seluas yang terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas
5. Bahwa hasil kesepakatan ini disetujui bersama dan akan diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan / Peraturan Bupati / Walikota.
6. Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan bersama dalam perencanaan wilayah dan penyusunan program kegiatan di Kabupaten/Kota

Tempat, [Tanggal, Bulan, Tahun])			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	[nama) [instansi]	Ketua Pokja	
2	[nama) [instansi]	Anggota	
3	[nama) [instansi]	Anggota	
4	[nama) [instansi]	Anggota	
5	[nama) [instansi]	Anggota	
6	[nama) [instansi]	Anggota	
7	[nama) [instansi]	Anggota	

LAMPIRAN III

Format Surat Usulan LP2B dan/atau LCP2B
dari Kepala Dinas Pertanian kepada Bupati/Walikota

KOP DINAS PERTANIAN

[Tanggal]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, serta dukungan Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RPLP2B) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten/Kota dari Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kelompok Kerja RPLP2B sebagaimana yang telah dibentuk melalui SK Bupati No. Tahun telah melakukan pembahasan dan penyepakatan hasil usulan penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian No. / 2025 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (R-PLP2B) TA 2026, maka dengan ini kami mengusulkan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan/ Peraturan Bupati/Walikota.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami sampaikan data rincian data penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Berita Acara Kesepakatan Kelompok Kerja RPLP2B dan Peta Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pertanian

.....
NIP.